



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 1980

TENTANG

PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MEMANGKU JABATAN GURU
DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengurangi beban keuangan Daerah Otonom dan dalam rangka usaha menyeragamkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan guru dan tenaga administrasi Sekolah Dasar, dipandang perlu mengalihkan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memangku jabatan guru dan tenaga administrasi Sekolah Dasar menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diperbantukan pada Daerah Tingkat I, yang bersangkutan ; *yang*

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Nomor 3058) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN JENIS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG MEMANGKU JABATAN GURU DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memangku jabatan guru dan tenaga administrasi Sekolah Dasar adalah mereka yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memangku jabatan guru dan tenaga administrasi termasuk penjaga sekolah pada Sekolah Dasar.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memangku jabatan guru dan tenaga administrasi pada Sekolah Dasar, terhitung mulai tanggal 1 April 1981, dialihkan jenis kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *yang* diperbantukan pada Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 3

Pengalihan jenis kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Pembinaan kepegawaian selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

S O E H A R T O